



PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINA MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS GRESIK 2023



Kata Pengantar

Pengesahan

1. Visi, Misi, Tujuan

a. Visi

"Menjadi Universitas berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi "

b. Misi

Misi menjelaskan alasan eksistensi Universitas Gresik di tengah-tengah masyarakat. Misi tersebut merupakan penjabaran Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan bagaimana Universitas Gresik dapat berperan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan visi institusi, misi pendidikan tinggi di Universitas Gresik dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global.
- 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang kredibel, transparansi, akuntabel dan berkarakter.
- 3. Membangun jejaring dan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

c. Tujuan

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi. Rumusan tujuan Universitas Gresik sebagai berikut.

- 1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global.
- 2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Terwujudnya tata kelola universitas yang kredibel, transparansi, akuntabel dan berkarakter.
- 4. Terwujudnya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi ditingkat nasional dan internasional.

2. Penjaminan Mutu

a. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Tim Auditor yang dibentuk oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas melalui keputusan Rektor. BPM Universitas Gresik dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan pimpinan dalam penerapan SPMI di lingkungan UNIGRES. Tugas BPM dalam SPMI adalah:

1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di



- Universitas Gresik.
- 2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- 3) Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Universitas Gresik.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- 5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- 6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- 7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerjasama, studi banding bidang penjaminan mutu.
- 9) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
- 10) Melaporkan secara priodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- b. Tingkat Fakultas atau Program Studi

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan prodi dilakukan oleh Dekan, kaprodi dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas. Dekan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas.

Tugas Unit Penjaminan Mutu

- 1) Menjabarkan Standar Mutu Universitas Gresik kedalam Standar Mutu Fakultas dan Prodi.
- 2) Menjabarkan Manual Mutu Universitas kedalam Manual Mutu Fakultas dan prodi.
- 3) Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
- 4) Membahas dan menindaklanjuti laporan Penjaminan Mutu Program Studi.
- 5) Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.
- 6) Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
- 7) Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke BPM Universitas.
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya UPM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPM Universitas.
- 9) Kesesuaian Pelaksanaan pembelajaran Spesifikasi Program Studi (SP); Kompetensi Lulusan (KL); Prosedur Mutu (PM) dan; Instruksi Kerja (IK)
- 10) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
- 11) Evaluasi hasil pembelajaran.
- 12) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.



- 13) Penyempurnaan Spesifikasi Program Studi (SP); Kompetensi Lulusan (KL); Prosedur Mutu (PM) dan; Instruksi Kerja (IK) secara berkelanjutan.
- 14) Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- 15) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- 16) Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan

Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gresik





